



ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI

Alfahriandra Perdana Putri, Hana Faridah

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta penanggulangannya perilaku pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan perspektif kriminologi. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif sesuai dengan pengaturan pembentukan peraturan perundang - undangan di Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual karena riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan bebas melancarkan aksinya dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Upaya pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dilakukan dengan upaya pencegahan seperti terapi psikologis, meningkatkan kesadaran pengawasan orang tua agar tidak menjadi korban apalagi sampai menjadi pelaku dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayangnya.

Kata Kunci : Kriminologi, Kekerasan Seksual, Kejahatan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kasus yang masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi pada semua kategori usia, mulai dari bayi sampai dengan warga masyarakat lanjut usia (lansia), baik laki-laki maupun perempuan. Meski dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender, pada realitanya sebagian besar korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Namun, kekerasan seksual juga dapat menimpa laki-laki, meski jumlah dan proporsi laki-laki yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan angka kasus yang dilaporkan kepada pihak berwenang maupun lembaga penyedia layanan tidak sebesar angka kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.

Sebagai ilustrasi, jumlah laki-laki yang berusia pada rentang 18 hingga 25 tahun yang mengalami perlakuan kekerasan seksual sebelum mereka berusia pada 18 tahun di Indonesia antara 2013- 2018 mencapai 6.40% dari keseluruhan jumlah laki-laki di Indonesia pada usia tersebut. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual kontak (melibatkan fisik) dan kekerasan seksual non-kontak (tidak melibatkan kontak fisik). Sementara itu,

jumlah perempuan yang mengalami kekerasan seksual pada 2013- 2018 mencapai 33.4% dari keseluruhan jumlah perempuan di Indonesia, dengan rentang usia yang sama menurut survei SPHPN. Namun anehnya, Biro Pusat Statistik (BPS) justru mencatat data perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual hanya sebesar 6.3% dari keseluruhan jumlah perempuan di Indonesia pada periode tahun 2013-2018. Jumlah ini bertentangan dan bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan data SPHPN dan Komnas Perempuan yang mencatat jumlah korban kekerasan dari pihak perempuan yang jauh lebih tinggi. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2018 setidaknya terdapat 5.509 kasus kekerasan seksual dan 4.897 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka kasus kekerasan seksual yang tercatat menurun menjadi 2.945 kasus. Namun, angka kasus kekerasan seksual riil yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut diperkirakan jauh di atas yang tercatat. Kondisi pandemi COVID19 yang terjadi saat ini tentu saja mempengaruhi proses perolehan data yang valid terkait angka kasus kekerasan seksual. Hal ini disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan untuk mengurangi potensi cepatnya penyebaran virus COVID-19. Pembatasan tersebut menyebabkan korban kekerasan seksual menjadi sulit untuk melapor. Selain itu, dengan kondisi seperti saat ini, pemberi layanan bantuan hukum serta aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk turun langsung bertemu dengan korban dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Meski demikian, sebelum adanya pandemi COVID-19 pun korban kasus kekerasan seksual sering mengalami kesulitan untuk mendapat keadilan melalui jalur hukum. Padahal, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta akses terhadap keadilan yang telah dijamin UUD 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menekankan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kepastian hukum yang adil serta diperlakukan secara adil di hadapan hukum hanya dapat diwujudkan jika tiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapat suatu pembelaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Dalam rangka mewujudkan amanat dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang disebutkan di atas, maka penting bagi kelompok akademisi dan pendamping hukum maupun aktivis yang bekerja dalam isu-isu pendampingan hukum atau isu-isu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk menjamin tercapainya akses yang setara bagi semua orang terhadap jaminan, pengakuan, kepastian hukum, perlindungan dan perlakuan yang tidak dibedakan di hadapan hukum. Dengan demikian, penting juga untuk menjadi perhatian bersama bahwa keterbatasan fisik maupun perekonomian seseorang tidak boleh menjadikan penyebab korban dalam menghadapi persoalan hukum yang menimpanya secara sendirian.

Oleh karena itu, demi menjamin korban maupun orang yang berhadapan dengan hukum dapat mengakses hak-haknya, maka kehadiran paralegal menjadi sangat penting. Paralegal dapat membantu penasihat hukum dalam mendampingi kelompok rentan contohnya yakni perempuan, anak di bawah umur serta penyandang disabilitas yang menjadi korban dalam kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan fisik dan psikologis-sosialnya. Adanya paralegal dibutuhkan korban dalam melalui persidangan tidak hanya dikarenakan kurangnya jumlah advokat atau terbatasnya lembaga/organisasi bantuan hukum, tetapi kehadiran paralegal memiliki peranan yang sangat penting untuk merespon sistem hukum yang keberpihakannya belum kepada kelompok rentan. Paralegal dapat menjadi penerjemah bahasa hukum bagi kelompok akar rumput, terutama perempuan

dan anak-anak. Bahasa hukum sendiri bersifat sangat kompleks dan kadang terasa intimidatif bagi perempuan terutama mereka yang berasal dari kelas bawah.

Di dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih terdapat bias gender dan ketidakberpihakan pada kelompok marginal, baik dilihat dari aspek substansi hukum yang kurang memadai bahkan cenderung adanya tindakan diskriminatif ataupun pada struktur dan kultur yang ada di masyarakat. Respons petugas penegak hukum pun banyak ditemui cenderung menyudutkan perempuan yang menjadi korban ataupun perempuan yang sedang menghadapi persoalan dengan hukum. Perempuan yang menjadi korban juga cenderung sulit untuk mendapat dukungan dari lingkungannya bahkan dari keluarganya sendiri, hal ini dikarenakan adanya stigma yang negatif yang menjadi pengaruh masyarakat dalam memandang perempuan yakni perempuan akan dikelompokkan menjadi "perempuan baik-baik" dan "perempuan tidak baik". Mereka juga harus berhadapan dengan budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan merupakan "objek" kepemilikan orang lain, seperti pasangan, keluarga, atau bahkan atasannya di tempat kerja. Oleh karena itu, banyak kasus kekerasan seksual dalam ranah privat maupun publik yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama bahkan tidak sedikit didapati hingga waktu bertahun-tahun tanpa adanya pengetahuan serta bantuan dari lingkungan korban maupun aparat setempat yang memiliki kewenangan untuk menghentikan perbuatan kekerasan seksual yang dialami korban. Sekalipun didapati suatu bantuan, biasanya bantuan tersebut cenderung terlambat bagi perempuan korban kekerasan seksual tersebut. Tidak seperti advokat yang memiliki fungsi beracara pengadilan (litigasi), paralegal memiliki suatu peran yakni mendampingi dan bekerja secara non-litigasi seperti melakukan pemberdayaan hukum kepada sekelompok masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat melakukan penyelesaian mengenai persoalan hukum mereka dan memiliki keberdayaan untuk melakukan pengaksesan hak yang mereka punya. Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat melakukan perekrutan dan pelatihan kepada paralegal untuk dijadikan bagian dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi korban kekerasan seksual.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terlihat bahwa kejahatan yang dilakukan pelaku kekerasan seksual belakangan ini semakin mengalami peningkatan. Sehingga diperlukan penanganan yang serius baik dari pemerintah, petugas penegak hukum, keluarga serta masyarakat untuk mencegah adanya tindak kejahatan yang dilakukan pelaku kekerasan seksual dengan mengetahui penyebab awal pelaku melakukan kejahatan tersebut dan upaya penanggulangannya kejahatan kekerasan sosial sebagai sebuah bentuk kejahatan dari perspektif kriminologi.²

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan permasalahan yakni :

1. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelaku kekerasan seksual?

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan yuridis normatif, dimana merupakan suatu pendekatan yang dilakukan atas dasar bahan

² <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6483> Diakses pada hari Senin, 20 Desember 2021 Pukul 22.17 WITA

hukum utama dengan cara merujuk kepada teori, asas maupun konsep hukum dan peraturan perundangan yang memiliki hubungan dalam penelitian ini. Pendekatan ini biasanya juga disebut dengan pendekatan kepustakaan, dikarenakan pada pendekatan ini akan dilakukan dengan mempelajari berbagai buku, peraturan perundangan serta dokumen lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban

Kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait kejahatan, dimana berasal dari Bahasa Latin yakni "crimen" yang memiliki arti "kejahatan" atau "penjahat" dimana dalam Bahasa Yunani "logia" ("logos" dalam Bahasa Latin) dimana merujuk pada "ilmu pengetahuan", sehingga kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menyelidiki suatu fenomena kejahatan secara luas. Sementara Edwin H. Sutherland memberikan definisi kriminologi ialah : "criminology is the body of knowledge regarding delinquency as social phenomenon."

Kejahatan memiliki artian perbuatan jahat, atau perilaku yang menentang nilai serta norma yang telah dilakukan pengesahan oleh hukum yang tertulis. Berdasar kamus hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindak pidana yang masuk dalam golongan berat, dimana lebih berat jika dibandingkan dengan pelanggaran. Menurut Kartini Kartono, kejahatan dapat berupa ucapan, perilaku atau perbuatan yang dalam pandangan ekonomi politis dan socio-psikologis dapat merugikan banyak orang, melanggar norma susila dan dapat menyerang keselamatan masyarakat baik dalam cakupan perundangan atau belum tercantum pada perundangan.

Jumlah kejahatan kekerasan seksual pada tiap tahunnya mengalami suatu peningkatan dimana ini mengindikasikan pelaku dalam melakukan kejahatan seksual juga meningkat. Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :³

- Faktor kelalaian orang tua, dimana orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada tumbuh kembang serta mengawasi pergaulan anaknya dimana sang anak dapat menjadi korban dalam kejahatan kekerasan seksual.
- Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dimana pelaku tidak dapat melakukan kontrol hawa nafsu sehingga dapat melakukan kejahatan seksual.
- Faktor ekonomi, menjadikan pelaku mudah dalam melakukan rencana yang dibuatnya dengan memberikan suatu iming-iming kepada pihak korban yang menjadi sasaran pelaku.
- Lemahnya sistem keamanan dan keselamatan pada perlindungan anak dan perempuan secara bersamaan juga telah pudarnya pendidikan budi pekerti serta

3

karakter anak Indonesia. Pendidikan hanya dijadikan hafalan saja baik pendidikan keagamaan, norma hukum dan sosial.

- Sistem sosial masyarakat yang banyak didapati kekerasan gender atau tokoh otoritas yang kerap menjadi akar permasalahan dan semakin banyaknya praktik kekerasan seksual dikarenakan figur lelaki mendominasi dan pelaku kejahatan seksual di mata masyarakat dianggap tidak bersalah dan lebih menyudutkan pihak perempuan yang dijadikan penyebabnya.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Pelaku Kekerasan Seksual

Kejahatan yang dilakukan pelaku kekerasan seksual didapati tiap tahunnya mengalami suatu peningkatan. Sehingga diperlukan penanggulangan yang serius baik dari pemerintah, petugas penegakan hukum serta masyarakat dimana diawali dengan melakukan pencarian terkait penyebab pelaku melakukan kejahatan dan upaya dalam menanggulangnya sebagai sebuah bentuk kenakalan berdasar perspektif kriminologi.

Usaha dalam menanggulangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual telah dan terus dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun pemerintah serta masyarakat. Banyak usaha yang dilakukan supaya meminimalkan adanya tindak kejahatan. Dalam penanggulangannya, dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain :

1. Upaya Pre-emptif
Merupakan usaha yang dilakukan semua pihak sebagai pencegahan adanya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan terkhusus pada pelaku kekerasan seksual secara pre-emptif yakni dengan melakukan penanaman nilai serta norma yang positif kepada masyarakat, menjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga dan melakukan pemilihan lingkungan pergaulan yang positif agar dapat menghindari pengaruh buruk.
2. Upaya Preventif
Dalam menghadapi kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual yang hampir sebagian besar umurnya 20-24 tahunan (Dewasa Awal), didapati berbagai hal yang perlu diingat salah satunya ialah kondisi dewasa awal ialah usia dimana keadaan jiwanya penuh dengan rasa yang bergejolak untuk memberikan suatu peluang untuk melakukan eksplorasi secara maksimal. Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pelaku kekerasan seksual ialah dengan melakukan kegiatan yang positif bagi generasi muda.
3. Upaya Represif
Penanggulangan kejahatan pelaku kekerasan seksual dengan bersifat represif ialah suatu upaya yang dilakukan setelah adanya tindak kejahatan, yakni dengan melakukan pemberian sanksi dan melakukan pembinaan kepada pelaku.⁴

⁴ <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6483> Diakses pada hari Selasa, 22 Desember 2021 Pukul 06.41 WITA.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab pelaku kekerasan seksual melakukan kejahatan adalah faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, lemahnya sistem keamanan dan keselamatan yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan, dan sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender.
2. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kekerasan seksual dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif dan represif

SARAN

1. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap perilaku dan lingkungan pergaulan dan menumbuhkembangkan norma - norma dan nilai - nilai yang berkembang di dalam masyarakat serta memberikan arahan yang baik kepada anak.
2. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat, aparat dan pemerintah dalam rangka penanggulangan aksi kejahatan kekerasan seksual.

DAFTAR BACAAN

Jurnal Website

<https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/download/7629/3491>

Diakses pada hari Senin, 20 Desember 2021 Pukul 21.38 WITA.

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6483> Diakses pada hari Senin, 20 Desember 2021 Pukul 22.17 WITA.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19374#:~:text=Hasil%20dari%20penelitian%20ini%20menunjukkan,yang%20dapat%20memancing%20pelaku%20untuk> Diakses pada hari Senin, 20 Desember 2021 Pukul 22.44 WITA.